. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

ndang-U

BABII

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini, penlis akan menggambarkan landasan teoritis yang mendukung Hak Cipta Miliang mengutip Pada bab kedua ini, penlis akan menggambarkan landasan teoritis yang mendukung penelitian sehingga menjadi sorotan penting bagi PT Mitra Legi Sampoerna lalu memahami apenelitan terdahulu yang bersumber dari berbagai jurnal yang telah diterbitkan oleh peneliti ngi. atau

Selain itu, penulis akan menjabarkan kerangka pemikiran yang menghubungkan variabed dan penelitian terdahulu yang membahas mengenai perhitungan PPN, pembuatan e-faktur, dan pelaporan SPT di perusahaan, sedangkan tidak diajukan hipotesis dalam

A. Landasan Teoritis

a. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 tentang

Ketentuan Umum dan Perpajakan dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada enegara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:26), dapat diartikan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan aimbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. seluruh

ndang-L Bedasarkan beberapa pengertian pajak diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang bersifat memaksa dari pemerintah negara ke penduduk suatu Negara yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dan bentuk balas jasanya secara tidak alangung dapat dirasakan oleh penduduk di negara tersebut.

b. Ciri-ciri Pajak

Bedasarkan beberapa pengertian pajak di atas menurut Waluyo (2012), dapat

disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak yang melekat pada pengertian pajak antara lain sebagai n dan menyebutkan sumber:

(1) Merupakan kontribusi wajib bagi negara
(2) Bersifat memaksa bagi warga negara
(3) Warga negara tidak mendapatkan imbalan secara langsung
(4) Pelaksanaan pajak diatur dan dikodifikasi dalam Undang-Undang.

c. Fungsi Pajak bagi Masyarakat dan Negara

Setelah mengetahui ciri-ciri pajak, maka menurut Waluyo (2012) fungsi pajak bagi masyarakat dan negara dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

(2) Fungsi mengatur (regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

(3) Fungsi pemerataan (distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan kesejahteraan dan masyarakat.

(4) Fungsi stabilisasi

Pajak dapat difungsikan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti dalam upaya mengatasi inflasi dan deflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terusmenerus (continue), dan berkaitan dengan mekanisme pasar. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Deflasi adalah suatu periode dimana harga-harga secara umum cenderung menurun dan nilai uang bertambah. Deflasi disebabkan karena kurangnya jumlah uang yang beredar.

d. Jenis-Jenis pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7), berikut tertulis tipologi pajak yang berhubungan dengan materi skripsi ini dalam bentuk tabel 2.1.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 2.1 Tipologi Pajak menurut Mardiasmo (2016

I. Dila a. P		Hak C	Tipologi Pajak menurut Mardiasmo (2016)						
arang r Pengut	No	ipta n	Tipologi pajak	Jenis-jenis pajak serta devinisi	Contoh pajak bedasarkan				
arang mengutip sebagian atau seturun karya tutis ini tanpa m Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, Populisan kritik dan tinisuan suatu masalah	Hak Cir	niik is		operasionalnya	jenisnya				
p sebagiai nya untuk iz dan tini:	1 a D:	XXG	Menurut	Pajak langsung, yaitu pajak	Pajak Penghasilan (PPh)				
agran)tuk k	lindur	(Inst	golongannya	yang harus dipikul sendiri oleh					
atau se (epentir	Cipta Dilindungi Undang-Undang	itut 8	: J	Wajib Pajak dan tidak dapat					
seturun tingan p	lang-U	SIUS	•	dibebankan atau dilimpahkan					
karya endidil ealah	ndang	Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian		kepada orang lain					
ya tutis ir idikan, pi		forma	•	Pajak tidak langsung, yaitu	Pajak pertambahan Nilai				
π tanp enelitia	-	itika		pajak yang pada akhirnya dapat	(PPN)				
a men an, per		\WIK	•	dibebankan atau dilimpahkan					
tanpa mencantumkan dan menyebutkan st elitian, penulisan karya ilmiah, penyusuna	_	tian G	1	kepada orang lain.					
ikan dan karya ilm		e)	Menurut sifat	Pajak subjektif, yaitu pajak	Pajak Penghasilan (PPh)				
an me ilmiah				yang berpangkal atau					
menyebutka niah, penyust	-	nstitut	,	berdasarkan pada subjeknya,					
/usuna		tut		dalam arti memperhatikan					
umber: In laporan	_			keadaan diri Wajib Pajak.					
ran,		S Ca		Pajak objektif, yaitu pajak yang	Pajak Pertambahan Nilai dan				
		n n		berpangkal pada objeknya,	Pajak Penjualan atas Barang				
		TOPE)	tanpa memperhatikan keadaan	Mewah (PPN-BM)				
		isnis dan informatika		dari Wajib Pajak.					
			Menurut	Pajak pusat, yaitu pajak yang	Pajak Penghasilan (PPh),				
		W K	lembaga	dipungut oleh pemerintah pusat	Pajak Pertambahan Nilai dan				

digunakan Pajak Penjualan atas Barang pemungutannya dan untuk membiayai Mewah (PPN-BM), Pajak rumah tangga Bumi dan Bangunan (PBB), negara. dan Bea Materai, Bea Cukai Pajak daerah, yaitu pajak yang Pajak propinsi: Pajak dipungut kendaraan bermotor oleh pemerintah dan daerah dan digunakan untuk pajak bahan bakar kendaraan membiayai Pajak rumah tangga bermotor. daerah. Pajak ini terdiri atas: kabupaten/kota: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan (1) Pajak propinsi (2) Pajak kabupaten/kota

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informa

Ditarang mengutip sebagian atau seturuh karya tutis ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Sumber: Perpajakan, Mardiasmo (2016)

Berangkat dari pengertian-pengertian pajak secara umum, pemahaman akan Pajak
Pertambahan Nilai dapat dideskripsikan dengan pertimbangan sesuai peraturan yang berlaku

pada waktu ditulisnya skripsi ini.

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Secara umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas setiap

pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak konsumsi yang dalam Bahasa inggris disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST). Pajak pertambahan nilai termasuk jenis pajak tidak langsung (*indirect tax*), maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan merupakan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak atau yang umumnya berupa konsumen akhir, tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggungnya.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dalam sub-bab Umum, dinyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak ୍ରିଟ୍ରି**ଡ଼ି** ଡୁkonsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

Dari Pengertian di atas, maka pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut penulis adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahaan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen menuju konsumen dalam daerah pabean. Dasar perkenaan Pajak Pertambahan Nilai bertujuan untuk meningkatkan harga barang atau jasa yang dibebankan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai ke dalam harga jualnya.

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Setiap pajak tentu memiliki karakteristik tersendiri. Berikut ini adalah beberapa karakteristik Pritut Bisnis enyebutkan sumber: titut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (1) Pajak tidak langsung (*indirect tax*), maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subyek yang berbeda.
- (2) Multitahap (*multi stage*), maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari pabrikan.
- (3) Pajak obyektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada obyek tanpa melihat kondisi subyek pajak.
- (4) Bersifat netral, yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang, tetapi juga

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan



jasa.

- (5) Menghindari pengenaan pajak berganda (double tax), karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja.
- (6) Dipungut menggunakan faktur.
- (7) PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (domestic consumption).
- (8) Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect substraction), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan (pajak yang terjadi ketika PKP membeli DPP), dan pajak keluaran (pajak yang terjadi ketika PKP menjual DPP).
- c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa Dasar Pengenaan Pajak dalam Undang-Undang PPN 1984, dan Undang-Undang Nomor 2009 amandemen ketiga adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai geksporgatau nilai lain yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dipakai Sebagal dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, dimana nilai Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tidak dimasukkan dalam perhitungan harga jual, bersama dengan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam Perundang-undangan yang mengatur କ୍ରିକ୍ତି 💆 💆 grand genai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN-BM) yang dipungut menurat Undang-Undang PPN. Nilai lain misalnya atas kegiatan membangun sendiri yang ari biaya yang dikeluarkan.

d. Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut Waluyo (2016:314), BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau Thukuminya dapat berupa bargang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak ∃berwuttd yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PpnBM. Bedasarkan

- uraian Tersebut maka BKP dapat dipersyaratkan sebagai berikut:

 (1) Barang berwujud atau barang tidak berwujud (Merek Dagang, Hak Paten, Hak Cipta, dan lain-lain);

 (2) Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

 Bedasarkan pengertian diatas maka dapat dimengerti bahwa batasan BKP tidak dikaitkan

dengan proses pengolahan (fabrikasi). Oleh karena itu, pengertian menghasilkan tidak berkaitan dengan penentuan barang terutang PPN atau tidak, tetapi mempunyai hubungan dengan subjek pajak.

e. Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut Waluyo (2016:314-315) dapat dimengerti bahwa JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu

barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan Pajak Pertamabahan Nilai serta penjualan atas Barang Mewah (PpnBM).

f. Objek Pajak Pertambahan Nilai

mengutip ்Objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang PPN a 1984 can perubahannya (UU Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang) adalah sebagai berikut:

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- (2) Impor Barang Kena Pajak;
- (3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- (4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- (5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- (6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- (7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- (8) Ekspor Jasa Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- (9) Ekspor Jasa Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.

Sebagaimana dimengerti dari Waluyo (2016), barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM. Bedasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap barang dapat dikatakan BKP bila memenuhi beberapa

seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: ndang-Undang Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Institut Bisnis dan

penulisan kritik

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Hak cipta

. Dilarang

- (1) Barang berwujud atau barang tidak berwujud (merek dagang, hak paten, hak cipta, dan lain-lain);
 - (2) Dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

ωPPN 1984 dan perubahannya (UU Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang), yaitu: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendir yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang imenurat tujuan semula tidak untuk diperjual-belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali g. Pengecualian Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menganut prinsip Negative list, dimana pada dasarnya

semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa dikenakan PPN, kecuali yang secara khusus disebut dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya (UU Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang) sebagai barang dan jasa tidak kena pajak. Adapun jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN diatur dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dilakukan amandemen ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang mulaiberlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang. Semua objek pajak tentu memiliki beberapa pengecualian dalam pengklasifikasian barang kena pajak, ataupun jasa kena pajak yang dapat ditanggung oleh PPN ataupun pajak lain. Adapun barang, dan jasa kena pajak penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

(a) Barang tidak kena PPN, meliputi:

- i) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
 - (i) Minyak mentah (crude oil)
 - (ii) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat
 - (iii) Panas bumi
 - (iv) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), gara baru (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.
 - (v) Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara
 - (vi) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
- ii) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
 - (i) Beras
 - (ii) Gabah
 - (iii) Jagung

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

(iv) Sagu

(v) Kedelai

iii) Garam, baik yang beryodium, maupun yang tidak beryodium

iv) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas, atau tidak dikenas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan

dengan cara lain, dan/atau direbus

Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan,

diasinkan, atau dikemas

vi) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan

maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan

lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas

vii) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah

melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading,

dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

viii) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan,

dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang

dicacah

ix) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah

makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik

yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan

minuman yang disajikan oleh jasa boga atau katering

x) Uang, emas batangan, dan surat berharga

(b) Jasa tidak kena PPN, meliputi:

Jasa pelayanan medis, meliputi:

19



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

- Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi (i)
- Jasa dokter hewanJasa ahli kesehatan, seperti ahli akupuntur, ahli (ii) gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
- Jasa kebidanan dan dukun bayi (iii)
- Jasa paramedis dan perawat (iv)
- Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium (v) kesehatan, dan sanatorium
- Jasa psikolog, dan psikiater (konsultan kesehatan) (vi)
- (vii) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal
- ii) Jasa pelayanan sosial, meliputi:
 - (i) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
 - (ii) Jasa pemadam kebakaran.
 - (iii) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
 - (iv) Jasa lembaga rehabilitasi.
 - (v) Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.
 - (vi) Jasa di bidang olahraga, kecuali yang bersifat komersial.
- iii) Jasa pengiriman surat dengan prangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel danmenggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
- iv) Jasa keuangan, meliputi:
 - (i) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana

(iii) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:

(ii) Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan

- (i) Sewa guna usaha dengan hak opsi;
- (ii) Anjak piutang
- (iii) Usaha kartu kredit; dan/atau
- (iv) Pembiayaan konsumen;
- (iv) Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia.
- Jasa penjaminan

lainnya.

- vi) Jasa asuransi
- vii) Jasa keagamaan, meliputi:
 - (i) Jasa pelayanan rumah ibadah
 - (ii) Jasa pemberian khotbah atau dakwah
 - (iii) Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
 - (iv) Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- viii) Jasa pendidikan, meliputi:
 - (i) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
 - (ii) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ix) Jasa kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara

Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

xi) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri

xii) Jasa kenaga kerja, meliputi:

(i) Jasa tenaga kerja

cuma-cuma.

(ii) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.

(iii) Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.

Jasa perhotelan, meliputi: xiii)

> (i) Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.

> (ii) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.

xiv)Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

xv) Jasa penyediaan tempat parkir

xvi)Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

xvii) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

22

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

xviii) Jasa boga atau kareting

h. Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri

Kegiatan membangun sendiri dimaksudkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan diluar kegiatan usaha atau pekerjaannya terutang PPN berdasarkan Pasal 3. 6 C Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga

Sekarang sebagai perubahan ketiga.

Yang termasuk dalam persyaratan dikenakannya PPN adalah bangunan yang berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan /atau perairan dengan konstruksi utamanya dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejensi, dan atau baja yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas keseluruhan paling sedikit 200 meter spersegi. PPN atas kegiatan membangun sendiri dikenakan tanpa melihat apakah yang melakukan kegiatan tersebut pengusaha kena pajak atau bukan baik orang pribadi atau badan. PPN atas kegiatan membangun sendiri adalah sebesar 10 persen dikalikan Dasar Pengenaan Pajak (20 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan).

a. Pengertian Faktur Pajak

a. Pengertian Faktur Pajak

Menurut pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya

Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga

Parang Kena Pajal (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga sekarang sebagai perubahan ketiga), Faktur Pajak didefiniskan sebagai bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) ang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau penyerahan jasa kena pajak (KP). Sebagai seorang pengusaha kena pajak, maka harus membuat faktur pajak untuk setiap transaksi, yaitu:

- (3) Ekspor BKP tidak berwujud

(1) Penyerahan BKP

(2) Penyerahan JKP

(3) Ekspor BKP tidak berwuj

(4) Ekspor JKP

urpajak sendiri harus dibuat pada saat:

- (1) Penyerahan BKP dan/atau JKP
- (2) Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP
- (3) Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
- (4) PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN
- b. Jenis-jenis Faktur Pajak

Dalam proses penginputan faktur pajak, tentu seorang pengusaha kena pajak harus mengetahui jenis-jenis faktur pajak (e-faktur) untuk menghindari kesalahan dalam penginputannya. Berikut ini adalah beberapa jenis faktur pajak (e-faktur):

- (1) Faktur pajak masukan, yaitu faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya;
- (2) Faktur pajak pengganti, yaitu penggantian atas faktur pajak yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undark-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: dan Informatika Kwik Kian Gie . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga, harus

- kesalahan pengisian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

 (3) Faktur pajak gabungan, yaitu faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender;

 (4) Faktur pajak digunggung, yaitu faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran;

 (5) Faktur pajak cacat, yaitu faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur pajak cacat dapat dibetulkan dengan membuat faktur pajak pengganti;

 (6) Faktur pajak batal, yaitu faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak pada umumnya, tetapi tetap dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi tetap

dokumen yang tidak memiliki format sebagaimana faktur pajak pada umumnya, tetapi tetap

dipersamakan kedudukannya, sebagai contoh: tagihan listrik, tagihan pemakaian air, dan

tagihan telepon seluler.

c. Fungsi Faktur Pajak

Dengan adanya faktur pajak maka PKP (Pengusaha Kena Pajak) memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

dan tinjauan suatu masal

peraturan yang berlaku.

Pembetulan faktur pelaporan PPN dapat dilakukan oleh PKP. Proses pembetulan dapat dipahami dalam online-pajak.com dengan cara pembuatan faktur pajak baru yang akan dijelaskan pada seksi berikutnya. Konsekuensi baik bersifat administratif maupun ekonomis Ciptaya pembetulan.

d. Seki

d. Sekilas Mengenai E-Faktur

Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan yang menetapkan pengertian bentuk

Faktur Pajak terbaru, yang terdiri dari bentuk elektronik atau e-Faktur dan tertulis (hardcopy)

PMK Nomor 151/PMK.011/2013 yang diganti menjadi PMK Nomor 9/PMK.03/2018.

- (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
- Berikuk beberapa peraturan terkait e-Faktur beserta penjelasannya:

 (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ

 Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk E

 (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ

 Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal

 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara

 Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan

 atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur

 (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KE (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak
 - (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.
 - e. Cara mengisi E-Faktur

Dalam pengisian faktur pajak, maka PKP harus mengikuti langkah-langkah berikut:

Institut Bisnis dan Informati



	H		Gan	ıbar 2.1				
Dilarang mengutip	Hak cipta milik		Gan	10a1 2.1				
ıran	pt		Faktı	ur Pajak				
g m	_ 3			· ·				
enç	Hak							_
Jutik	Cip G	nor Seri Faktur Pajak :	FAK	TUR PAJAK				
Se	Kode den Nom	or Seri Faktur Pajak :		_	7			_
bagia	⊋engusaha Ke	na Pajak						_
\supset	Nama N	¥					-	
atau	Alamati.	*				— (1)	
	Pembell Baran		Jasa Kena Pajak			_	· /	_
seluruh	Nama 5	g Kena Pajak/ Penerima .						_
	Alamat	:						
karya	NPWP T	Ţ		-	-	Haras	Jual/Penggantian/Uang	
/a tulis	No. Trut	Nama Bar	ang Kena Pajak/ Jasa Ke	ena Pajak		naiga .	Muka/Termin (Rp)	
i Si							(119)	_
ini ta	matika Kwik Kian Gie)							
tanpa	9							
	*							
1en	₹							
can	<u>₹</u>							
tum			/ - \					
mencantumkan	(-		(2)					
0			\ - /					
lan r								
ner								
nyek								
menyebutk	Instit							
an		nggantian/Uang Muka/Te	rmin *)				-	
sumber:	Dikurangi Poto							_
nbe	Dasar Pengena	g Muka yang telah diterim aan Paiak	a					_
		Dasar Pengenaan Pajak					<u> </u>	_
	Q						3	
		an Atas Barang Mewah					\ \ \ \ \ \	
	Tarif	DPP	PPn BM					
		Rp	Rp					
	%	Rp	Rp					
		Rp	Rp					
	Jumlah		Rp	N	ama			
	<u>a</u>			Ŋ	ama			
	*) Coret yang tid	dak perlu						_
	, sold jung in	995 rok-ID (2005)						_
	Ka			27				
	3			27				
	<u> </u>							
	P							

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

(1) Masukkan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang telah didapat dari DJP.

(2) Masukkan nama, alamat, dan NPWP Perusahaan yang menyerahkan Barang/Jasa Kena Pajak pada kolom Pengusaha Kena Pajak

lak cipta mill IBI (IKG (Institut Bishis dah Informatika Avik Kan Gie) (1 2 3) Institut Bishis dah Informatika Avik Kan Gie) (2 3) Institut Bishis dah Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang hap (2 3) Institut Bishis dah Informatika Avik Kan Gie) (2 3) Institut Bishis dah Informatika Avik Kan Gie) (2 3) Institut Bishis dah Informatika Avik Kan Gie) (3) Institut Bishis dah Informatika Avik Kan Gie) (4) Institut Bishis dah Institut Bishis (3) Masukkan pula nama, alamat, dan NPWP Perusahaan yang membeli atau menerima Barang/Jasa Kena Pajak pada kolom Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak.

(1) Masukkan nomor urut sesuai dengan urutan jumlah barang atau jasa kena pajak yang \mathbf{d} iserahkan (1, 2, 3, ...)

(2) Masukkan nama barang/jasa kena pajak yang diserahkan

(3) Masukkan nominal harga pada kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin jika nominal bukan dalam satuan rupiah, maka Anda harus memiliki Faktur Pajak khusus untuk nominal selain rupiah, yakni Faktur Pajak Valas)

(1) Total keseluruhan harga ditulis pada kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin

(2) Total nilai potongan harga Barang atau Jasa Kena Pajak ditulis (jika ada potongan) ditulis pada kolom Dikurangi Potongan Harga

(3) Jika Anda sudah menerima uang muka seusai penyerahan Barang atau Jasa Kena Rajak, maka nominal uang tersebut dapat ditulis pada kolom Nilai Uang Muka yang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dar

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

telah diterima.

(4) Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang muka yang telah diterima, kemudian ditulis pada kolom Dasar Pengenaan Pajak

umlah PPN yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak ditulis pada Cipta Dilindungi Undang-Undang kolom PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

6) Pada kolom Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), hanya diisi apabila sterjadi penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah. Dapat diisi dengan cara, besar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar [™]Pengenaan Pajak

- (7) Masukkan Tempat dan Tanggal pada saat membuat Faktur Pajak tersebut
- (8) Masukkan Nama dan Tanda Tangan dari Nama Pejabat yang telah ditunjuk oleh Perusahaan (harus sesuai dengan Nama Pejabat pada saat Perusahaan resmi menjadi Pengusaha Kena Pajak/PKP).
 - a. Surat Pemberitahuan (SPT)
 - a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalu Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai SPT diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Fungsi SPT

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan, pemerintah mengharuskan seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar kita dapat menyimpulkan fungsi dari SPT adalah:

> (1) Melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu satu tahun.

C Hak cipta milik IBI KKG

nis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (2) Melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama.
- (3) Melaporkan penghasilan lainnya yang termasuk ke dalam kategori objek pajak maupun bukan objek pajak.

 pajak maupun bukan objek pajak.

 c. Jenis-jenis SPT

 (1) SPT Masa

 Dilindonesia terdapat 10 jenis SPT Masa. SPT Masa tersebut dinamakan berdasarkan nomor

pasal, di mana aturan pajak tersebut diatur, 10 jenis SPT Masa tersebut adalah:

i) PPh Pasal 21/26 luruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- ii) PPh Pasal 22
- iii) PPh Pasal 23/26
- iv) PPh pasal 25
- PPh pasal 4 ayat (2)
- vi) PPh pasal 15

- viii) PPN bagi pemungut

 ix) PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran yang menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

 x) Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

 (2) SPT Tahunan

 SPT Tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan satu tahun sekali (tahunan) baik

oleh wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, dan/atau bukan objek pajak penulisan kritik

dan tinjauan suatu masalah

Hak cipta

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

seluruh karya tulis ini tanpa

Undang-Undang

Bisnis dan Informatika

penghasilan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak.

d. Jenis Formulir dalam Pelaporan SPT

. Dilarang meng milik Hak Setiap pekerja/pegawai pasti menerima bukti potong sebagai bukti setoran pajak yang telah dipungut dan dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja. Formulir bukti potong tersebut aterbagemenjadi dua yakni:

- (1) Formulir 1721 A1 khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan milik swasta.
- (2) Formulir 1721 A2 untuk karyawan yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

angeria in Formulir bukti potong, kita juga mengenal tiga jenis formulir SPT PPh Orang Pribadi, Syakni formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu, formulir 1770 SS yang ditujukan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah a ⊐penghasilan kurang dari atau sama dengan Rp60 juta setahun dan hanya bekerja pada satu sperusahaan, serta formulir 1770 S untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan Blebih dari Rp60 juta dan bekerja pada dua perusahaan atau lebih.

Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT)

Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT) wajib diisi dalam Bahasa Indonesia oleh Wajib Pajak dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah (Rp), dan wajib menandatanginnya sebelum diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.

31

Teori Kepatuhan

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

lutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

berikur

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun indicator kepatuhan pajak adalah sebagai

- (1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
- (2) Kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
- (3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh.
- (1) Kepatuhan waji
 (2) Kepatuhan waji
 (3) Kepatuhan dalar
 penghasilan yan
 (4) Kepatuhan waji
 sebelum jatuh te (4) Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan pajak (STP atau SKP) sebelum jatuh tempo.

Penelitian terdahulu menggambarkan beberapa penelitian terkait mengenai pemahaman skonsep dan pelaksanaan Pajak, khususnya pada wacana pelaporan pajak secara daring; karenanya Tabel 2.2 berisi detail penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 mengenai e-faktur antara lain:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	
	P eneliti	Penelitian			
1	Kadek Agus	2018	Penerapan Tax	Penelitian tersebut terdapat	
	Setiawan, dan		Review Sebagai	perbedaan perhitungan	
	Putu Ery		Dasar Evaluasi	koreksi fiskal antara wajib	
	Setiawan		Atas Pemenuhan	pajak dan peneliti pada	
			Kewajiban	akun perjalanan dinas.	



tanpa izin IBIKKG



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapur Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Perpajakan PPh Menurut peneliti Badan dan PPN perjalanan dinas Luar Negeri tersebut harus dikoreksi fiskal positif. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnii Hal ini tidak disertai berita untarang mengutip sebagian atau seturuh karya tutis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbei Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, acara ataupun catatan diperusahaan yang menjelaskan perihal atau Hak Cipta Dilindungi Undang tujuan perjalanan dinas Luar Negeri tersebut yang terkait dengan kegiatan pokok perusahaan, terdapat perbedaan perhitungan koreksi fiskal antara wajib pajak dan peneliti pada akun biaya telepon. 2ndang Anzeli Maria, 2018 Analisis Penerapan Penerapan e-Faktur ∄nggriani E-Faktur Dalam dimulai melalui 3 tahap, Elim, dan Prosedur dan tahap yang pertama pada 1 Juli 2014 diberlakukan Novi S. Pembuatan Faktur Budiarso Pajak dan untuk tahan tika Pelaporan SPT awal/pencobaan yang diikuti oleh 45 Perusahaan, Masa PPN Pada **Kwik Kian Gie** CV. Wastu Citra tahap yang kedua pada 1 Pratama 2015 diberlakukan khusus daerah pulau Jawa dan Bali, dan tahap yang ketiga pada 1 Juli 2016 untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. CV. Wastu Pratama Citra merupakan salah satu perusahan yang harus menerapkan penggunaan aplikasi e-Faktur. Dalam hal ini CV. Wastu Citra Pratama melakasanakan e-Faktur pada waktu yang ditentukan Direktorat Jendral Pajak yaitu pada tanggal 1 Juli 2016. Berdasarkan penjelasan di 3 Ririh Sri 2019 Analisis Tax Harjanti, Planning Dalam dapat disampaikan atas Anita Rangka Mencapai bahwa PT Ramadhan Efisiensi Pajak Karunia, dan Caturkarsa Layorda Bahri Kamal Pertambahan Nilai Tegalapabila melakukan (PPN) Pada PT Tax Planning maka akan

Ramadhan

Caturkarsa Layorda

dapat mencapai efisiensi

PPN Terutang tahun 2018



. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

tanpa izin IBIKKG

Tegal sebesar Rp 87.586.884,dikurangi Rp 68.849.914,dengan sama Rp 18.736.970,-Mira, 2018 Pajak masukan dikenakan Analisis larang mengutip sebagian atau seturuh karya tutis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Muhammad Perhitungan ketika Pengusaha Kena dan Rusydi, Muh Pelaporan Pajak Pajak melakukan Alfian Pertambahan Nilai pembelian terhadap barang Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Pada PT Industri kena pajak atau jasa kena **IBI KKG (Institut B** Kapal Indonesia pajak. PT. Industri Kapal (PERSERO) Indonesia juga melakukan Makassar pembelian terhadap barang kena pajak selama lima tahun berturut-turut mulai dari tahun 2013 sampai 2017. Laode 2019 Analisis penerapan Elektronik Nomor Faktur Muhammad E-Faktur dan E-(e-Nofa) adalah nomor seri Hasrul Adan Nofa PT Pada Informatika Kwik Kian Gie Rajawali Property didapatkan dari Direktorat Jendral Pajak bagi wajib Jaya paiak untuk menerbitkan faktur pajak elektronik, jika sebelumnya pelaporan kegiatan pajak yang berhubungan dengan penerbitan faktur pajak dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor pelayanan pajak maka dengan diberlakukannya e-Nofa, penerbitan nomor seri faktur pajak sudah berbasis online

CKerangka Pemikiran

Pola pikir yang menunjukkan hubungan antara perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan peraturan resmi yang berlaku di Indonesia, termasuk di dalamnya pembuatan efaktur sebagai bukti pembayaran serta pelaporan pembayaran pajak dalam bentuk SPT yang akan diteliti. Adapun kerangka penelitian yang penulis bahas adalah:

melalui aplikasi e-Faktur.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Evaluasi perhitungan PPN dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Baran dan Jasa Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dilakukan amandemen ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hingga The section of the se vadalah 10% dikalikan dengan Dasar Perkenaan Pajak (DPP) baik berbentuk barang, ataupun ajasa kena pajak. Menurut I Kadek Agus Setiawan dan Putu Ery Setiawan (2018) meneliti PT KBIC dikatakan bahwa perhitungan PPN sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Adapun menurut Mira, Muhammad Rusydi, Muh Alfian (2018) yang meneliti PT Industri Kapal Indonesia (PERSERO) mengatakan hal serupa.

2. Evaluasi pembuatan e-faktur PPN dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pembuatan e-faktur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 hinggasekarang; pada pasal 13 ayat (5), dapat dimengerti bahwa:

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang Pajak atau Jasa Kena Pajak;

b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak

atau penerima Jasa Kena Pajak;

- Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggan an, dan potongan harga;
- Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

dan tinjauan suatu masal



Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dan menurut Laode Muhammad Hasrul Adan (2019) yang meneliti Rajawali Property Jaya juga mengatakan bahwa penyusunan e-faktur sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Begitu juga dengan Ririh Sri Harjanti, Anita Karunia, dan Bahri Examal (2019) yang meneliti PT Ramadhan Caturkarya Layorda Tegal juga mengatakan hal

IBI KKG (Institut Bisi pa Ciptup Otip Sebagian atau selu Evaluasi pelaporan SPT PPN dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Setiap wajib pajak di Indonesia harus melaporkan hasil pajak yang dibayarkan ke Enegara melalui SPT. SPT dalam masa PPN, harus dilaporkan setiap akhir bulan dalam satu periode (Januari-Desember) di tahun masa pajak. Menurut Peraturan (PER) Nomor ©02/PJ/2019 pasal 4 ayat (1) dapat diketahui bahwa SPT Masa wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh Wajib Pajak yang:

a. Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat

Jendral Pajak Wajib Pajak Besar; dan/atau

b. Sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.

Dan dalam PER 02/PJ/2019 pada pasal 4 ayat (4) dan (5) dapat dimengerti bahwa

Tasa PPN wajib disampaikan setiap PKP dalam bentuk dokumen elektronik. Dan, SPT Masa PN bagi pemungut PPN wajib disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik oleh setiap pemungut PPN, selain berbagai pihak, antara lain Bendahara Pemerintah Pusat, Bendahara Pemerintah Daerah, dan Kepala Urusan Keuangan, yang belum memenuhi dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas. Sebagaimana menurut Anzeli Maria, Inggriani Elim, dan Novi S. Budiarso (2017) yang melakukan penelitian di CV. Wastu Citra Pratama menyatakan bahwa penerapan Kebijakan Faktur Pajak Elektronik



pada wajib pajak atau PKP sudah sesuai dengan aturan perpajakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Gambar 2.2



- . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Peraturan Perudang-Undangan yang berlaku